



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN



STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

LEMBAR PENGESAHAN


KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULMUM BANGKALAN

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh Dosen, Tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik.

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 Juni 2022

Ketua,
STIA Miftahul Ulum Bangkalan



[Handwritten Signature]

Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd
NIDN. 2122016101

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusunan dan penerbitan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan kode etik ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab moral dosen serta tenaga kependidikan sebagai pilar utama penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kode etik ini diharapkan menjadi pedoman normatif yang mengarahkan setiap dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi serta layanan akademik dan administratif secara profesional, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Dalam dokumen ini diuraikan prinsip-prinsip dasar etika profesi, hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan, standar perilaku dalam pelaksanaan tugas, serta ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi yang berlaku. Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh dosen dan tenaga kependidikan mampu menjaga marwah institusi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menjadi teladan dalam sikap intelektual, moral, dan spiritual di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan kode etik ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, dan waktu dalam proses penyusunannya. Semoga kode etik ini dapat dipahami, dihayati, dan diimplementasikan secara konsisten demi terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang bermutu dan berintegritas.

Bangkalan, 23 Juni 2022

Penyusun

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan yang selanjutnya disebut STITMU Bangkalan adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan di bawah binaan Kementerian Agama.;
2. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan
3. Ketua adalah organ STITMU Bangkalan yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.;
4. Senat adalah organ STITMU Bangkalan sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Pimpinan adalah Ketua dan para Wakil Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.;
7. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang diangkat Ketua Program Studi untuk membina, mengarahkan, dan menasihati dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka meraih keunggulan akademik, kecakapan profesional, dan kemuliaan akhlaknya;
8. Organisasi kedosen dan tenaga kependidikan adalah organisasi dosen dan tenaga kependidikan intrakampus yang dibentuk berdasar Keputusan Ketua dan Ketua Program Studi;
9. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah norma dan aturan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, dan busana dosen dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
10. Dosen dan tenaga kependidikan adalah peserta didik yang terdaftar sebagai dosen dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

11. Warga kampus adalah dosen, dosen dan tenaga kependidikan, dan karyawan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
12. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
14. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang menyalahi dengan Kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
15. Sanksi adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar Kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
16. Pembelaan adalah upaya formal yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang telah disangkakan;
17. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik oleh STITMU sebagai hak dosen dan tenaga kependidikan yang tidak terbukti atas pelanggaran yang disangkakan.

BAB II
DASAR HUKUM
Pasal 2

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Dirjen Kelembagaan Islam Nomor DJ. II/268/2022 Tentang Pemberian Status Terdaftar Program Strata Satu (S1) STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
5. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Nomor 099/Yasmy/Vii/2020 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud Kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip, dan ajaran agama Islam

- serta akhlak mulia;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater STITMU dan Pondok Pesantren;
 3. Menanamkan dan membiasakan berakhlak yang mulia dalam bertutur kata, berperilaku, dan berbusana di kampus STITMU, Lingkungan Pondok Pesantren dan masyarakat;
 4. Menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 5. Mencetak sarjana yang mengutamakan Etika dan Profesionalisme.

Pasal 4

Tujuan Kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk:

1. Menjamin kepastian aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan;
2. Memberikan dasar, arah, dan pedoman perilaku bagi dosen dan tenaga kependidikan di STITMU;
3. Menjadi pedoman pembinaan dan penegakan aturan tentang perkataan, perbuatan, dan busana dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup Kode etik dosen dan tenaga kependidikan meliputi :

1. lingkup lokasi, yaitu perilaku atau peristiwa terjadi di kampus STITMU dan lingkungan Pondok Pesantren;
2. lingkup waktu, yaitu perilaku atau peristiwa yang terjadi pada saat atau di luar waktu perkuliahan;
3. lingkup subjek/pelaku, yaitu perilaku dosen dan tenaga kependidikan yang terdaftar sebagai dosen dan tenaga kependidikan berstatus aktif, cuti, atau skorsing;

BAB IV KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan secara umum:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam;

2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di STITMU;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater dan pondok pesantren;
5. Menghormati sesama dosen dan tenaga kependidikan dan bersikap sopan terhadap pimpinan,;
6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kondusivitas STITMU dan Pondok Pesantren;
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar STITMU.

BAB V
DOSEN
Pasal 7

Kewajiban dosen di bidang Pendidikan

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan yang tertera pada statuta, Rencana Induk Pengembangan, Renstra dan Pedoman Akademik dengan penuh tanggung jawab.
2. Melaksanakan prosedur perkuliahan sebanyak minimal 12 kali pertemuan untuk satu mata kuliah dalam satu semester.
3. Berkewajiban merencanakan dan melaksanakan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
4. Berkewajiban melakukan penilaian kepada mahasiswa dengan format penugasan, proyek, ataupun ujian.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil penilaian secara objektif, serta menyampaikan hasilnya ke BAAK.
6. Dosen Pembimbing Akademik memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa bimbingannya dengan empati dan penuh tanggung jawab.
7. Memberikan waktu kepada mahasiswa guna melakukan konsultasi dan bimbingan berkenaan dengan materi perkuliahan, atau disiplin ilmu lainnya yang dilakukan di luar waktu perkuliahan
8. Senantiasa melakukan upgrading skill, pemutakhiran materi perkuliahan, sumber

belajar, strategi dan media pembelajaran

9. Berkewajiban menyampaikan materi perkuliahan dengan empati, sopan dan santun.
10. Berpakaian yang resmi dan sopan serta tidak merokok pada saat mengajar.
11. Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 8

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal setiap semester.
3. Dalam mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
4. Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
5. Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
6. Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 9

Etika dosen dalam Pengembangan Institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi

Pasal 10

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
2. Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan 3 S (senyum, salam, sapa)
3. Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
4. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat asusila, destruktif, provokatif, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

BAB VI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
4. Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
5. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
7. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
8. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.

Pasal 14

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
2. Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
4. Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
5. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat asusila, destruktif, provokatif, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi

1. Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 16

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk pelanggaran ringan, sedang dan berat:

Pelanggara Ringan:

1. Tidak melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang kurang dari 12 pertemuan
2. Tidak melaksanakan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dan dipublikasikan dalam jurnal nasional
3. Tidak menyusun perencanaan perkuliahan dalam bentuk rencana pembelajaran semester dan evaluasi pembelajaran.
4. Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
5. Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.

Pelanggaran Sedang

1. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
2. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
3. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
4. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
5. Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika

Pelanggaran Berat

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.
2. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
3. Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
4. Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi
5. Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
6. Menyebarkan tulisan, video, ujaran kebencian, pornografi, dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
7. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
8. Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

BAB VI
SANKSI
Pasal 17

Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, sedang dan berat.

1. Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. Peringatan secara lisan
 - b. Peringatan secara tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
2. Sanksi sedang berupa
 - a. Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
 - b. Penonaktifan sementara selama 2 tahun
3. Sanksi berat berupa:
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah Ketua.
5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah dan Yayasan atas usulan Ketua.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Ketua.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan, ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya